

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo Telp. (031) 894 1051, 896 8736 Fax. (031) 894 7911

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU NOMOR: 551.4.1/053/SIPTTK/III/438.5.2/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik., dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kesatu :

Nama Lengkap : EVA ALFIATIN, A.Md.Farm

Tempat, tanggal lahir : MADIUN, 15 Juli 1994

Alamat Rumah : JL. LEMAHPUTRO RT 005 RW 002 SIDOARJO

STRTTK : 19940715/STRTTK_35/2017/200257

Masa berlaku STRTTK sampai : 15 Juli 2025

Untuk melakukan praktik : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Nama Tempat Praktik : **APOTEK KIMIA FARMA 638 PURI INDAH**Alamat : JI. Raya Cemeng Kalang No. 35 AB Sidoarjo

Waktu Praktik : Hari : SENIN s/d MINGGU

Jam : 16.00 - 23.00

Masa berlaku SIPTTK sampai : 15 Juli 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelengaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasiaan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 02 Maret 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KARUPATEN SIDOARJO

AG STAF SATRIAWARMAN, Sp.Pros.

Pembina Utama Muda NIP, 19630718 199103 1 004

CHATAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan:
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- 4. Organisasi Profesi.